

**PERJANJIAN  
PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
PSrE iOTENTIK**

V.1.0



## Daftar Revisi

No.	Tanggal	Revisi	Keterangan	Oleh
1	1 Agustus 2019	1.0	Initial	Marini Wulandari

# PERJANJIAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK iOTENTIK

**HARAP BACA PERJANJIAN INI DENGAN CERMAT** sebelum melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik oleh iOTENTIK untuk anda atau organisasi anda. Jika anda setuju maka anda menyatakan bahwa telah membaca, memahami, menerima dan menyetujui perjanjian ini dan secara langsung terikat oleh persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian ini.

Perjanjian pemilik sertifikat elektronik iOTENTIK ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya sertifikat elektronik sampai dengan masa berlakunya sertifikat elektronik berakhir atau dicabut.

## 1. Definisi

- a. iOTENTIK merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. PSrE merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan dan mengelola sertifikat elektronik.
- b. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan PSrE.
- c. Pengguna/Pemilik sertifikat elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE dan sudah melalui verifikasi.
- d. *Certificate Policy* (CP) adalah kebijakan sertifikat elektronik yang menjelaskan tata cara dan/atau prosedur yang ditulis dan digunakan oleh PSrE untuk penggunaan, pendaftaran, penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik.
- e. *Certificate Practice Statement* (CPS) adalah pernyataan penyelenggara sertifikasi elektronik yang merupakan ketentuan prosedur operasional PSrE termasuk tata cara penerbitan sertifikat elektronik.
- f. Kunci Privat adalah salah satu pasangan kunci kriptografi yang dirahasiakan pemilik sertifikat elektronik dan yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik dan mendecrypt data.
- g. Kunci Publik adalah salah satu pasangan kunci kriptografi yang dimiliki pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk digunakan memverifikasi tanda tangan elektronik yang dibuat dengan kunci privat yang cocok dan untuk mengenkripsi data elektronik.
- h. *Certificate Revocation List* (CRL) adalah daftar nomor seri sertifikat yang dicabut oleh iOTENTIK.
- i. *Online Certificate Status Protocol* (OCSP) adalah metode yang digunakan untuk memperoleh status sertifikat elektronik secara online dan *real time*.

## 2. Kewenangan Penggunaan Sertifikat Elektronik

### 2.1. Kewenangan

Pemilik memiliki kewenangan untuk menggunakan sertifikat elektronik sesuai masa berlakunya.

### 2.2. Batasan Kewenangan

Pemilik menggunakan sertifikat elektronik sesuai dengan jenis kegunaan yang ditentukan dalam CPS iOTENTIK.

### 3. Kewajiban

- a. Data identitas yang diberikan dalam melakukan permohonan sertifikat elektronik merupakan identitas yang masih berlaku dan sah secara hukum. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang diinputkan tidak benar dan tidak sah, maka pengguna dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan validasi akurasi dari informasi yang diberikan untuk dijadikan informasi di dalam sertifikat yang akan diterbitkan.
- c. Mematuhi dan melaksanakan CP/CPS iOTENTIK, persyaratan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh iOTENTIK BPPT.
- d. Menjaga dan melindungi sertifikat elektronik dengan menjaga kerahasiaan passphrase serta bertanggung jawab atas penggunaan sertifikat elektronik.
- e. Sertifikat elektronik dan passphrase merupakan data rahasia dan **tidak boleh dipindahtanggankan kepada pihak lain**.
- f. Pemilik berkewajiban untuk selalu mengingat passphrase yang diinputkan. **Lupa passphrase bukan tanggungjawab PSrE**.
- g. Pemilik telah setuju untuk menyimpan sertifikat di media penyimpanan yang tersedia sebelum penerbitan sertifikat elektronik.
- h. Pemilik berjanji untuk segera berhenti menggunakan sertifikat elektroniknya dan segera melaporkan dan meminta pencabutan sertifikat elektroniknya dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi :
  - 1) Terjadi kehilangan, pencurian, modifikasi dan pembobolan kunci privat sertifikat elektronik pengguna;
  - 2) Informasi pada sertifikat elektronik salah atau tidak akurat;
  - 3) Adanya perubahan nama organisasi dan /atau perubahan nama di sertifikat elektronik,
  - 4) jika sudah tidak bertugas di organisasi yang didaftarkan atau jika sudah tidak bertugas sesuai jabatannya di organisasi (sertifikat jabatan).

### 4. Penggunaan Sertifikat Elektronik

#### 4.1. Penerimaan Sertifikat

- a. Sertifikat telah digunakan oleh Pemilik.
- b. Sertifikat dianggap telah diterima oleh Pemilik.

#### 4.2. Pencabutan Sertifikat

Pencabutan sertifikat elektronik dapat dilakukan secara sepihak oleh iOTENTIK atau atas permintaan Pemilik jika salah satu kondisi berikut terpenuhi :

- a. Pemilik kehilangan sertifikatnya;
- b. Pemilik tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian ini dan dokumen CPS iOTENTIK;
- c. Pemilik lupa passphrase yang dimilikinya;
- d. Terjadi pembobolan sertifikat elektronik Pemilik.

### 5. Izin untuk Publikasi Informasi

- a. Pemilik setuju bahwa iOTENTIK BPPT dapat menerbitkan *serial number* sertifikat elektronik Anda melalui CRL dan OCSP dan mempublikasikan kunci publik pengguna sertifikat elektronik.

b. Pemilik setuju bahwa iOTENTIK BPPT dapat mengungkapkan informasi Pemilik kepada pihak ketiga.

**6. Modifikasi untuk Perjanjian Pemilik Sertifikat**

iOTENTIK dapat merevisi ketentuan perjanjian pemilik, perubahan apapun akan mengikat dan efektif 30 hari setelah publikasi perubahan di situs iOTENTIK atau setelah pemberitahuan melalui email Pemilik sertifikat.

**7. Penghentian Perjanjian Pemilik Sertifikat**

iOTENTIK akan mencabut sertifikat elektronik jika terjadi penghentian perjanjian pemilik yang sudah disetujui oleh pemilik sertifikat.

**8. Pernyataan Penyangkalan**

iOTENTIK tidak bertanggung jawab dari penyalahgunaan sertifikat elektronik yang dilakukan oleh pemiliknya dan tidak bertanggungjawab atas pelanggaran dari perjanjian pemilik dan dokumen CPS iOTENTIK.